

Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Oleh Orang Tua Dalam Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Putusan Nomor: 183/Pid.Sus/2016/Pn.Mam)

Putri Dwi Novia Islamiah¹

Helmi Zaki Mardiansyah²

¹UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, E-mail: putripije49@gmail.com

²UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, E-mail: helmizaki85@gmail.com

Article history: Received February 22, 2024; Accepted March 08, 2024; Published June 30, 2024

Abstrak: Penelitian ini mengambil putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 183/Pid.Sus/2016/PN.Mam. mengenai kekerasan terhadap anak oleh orang tua, yang mana keadilan dan kepastian hukumnya tidak tercapai. Pandangan hukum Islam terhadap kekerasan terhadap anak oleh orang tua masuk pada *hifz al-nafh* dalam *fiqh maqashid syariah* yang berkaitan dengan menjaga jiwa serta dapat terhindar dari perbuatan kekerasan yang dapat merugikan diri sendiri dan diri orang lain. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*Statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), sumber bahan hukum menggunakan sumber bahan hukum primer seperti undang-undang, sumber bahan sekunder seperti buku, jurnal, teknis pengumpulan bahan hukum menggunakan kepustakaan, serta teknis analisa bahan hukum menggunakan deskriptif analisis. Hasil penelitian ini yaitu 1) penerapan sanksi tindak pidana pelaku kekerasan pada putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 183/Pid.Sus/2016/PN.Mam., tidak sesuai karena seharusnya menggunakan pasal 80 ayat 3 dan 4 dalam penghukumannya, yang berlandaskan pada kronologi kasus putusan, teori pembedaan serta pengaruh pada tujuan hukumnya, sehingga pihak yang diuntungkan adalah pihak pelaku dan yang dirugikan adalah pihak korban. 2. Pandangan hukum Islam dalam perbuatan tindak pidana kekerasan terhadap anak oleh orang tua hingga mengakibatkan kematian disebut dengan perbuatan *qishas* namun dalam penghukumannya menggunakan *jarimah ta'zir* yang merupakan pilihan kedua dalam memberikan hukuman terhadap pelaku sesuai dengan perbuatannya sehingga pemberlakuan tindak kekerasan terhadap anak oleh orang tua masuk pada kategori pemberlakuan *syari'at* Islam secara substansial.

Kata Kunci: Penerapan Sanksi Pidana, Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak, Orang Tua.

Abstract: This investigation took judgment No. 183/Pid.Sus/2016/PN.Mam. concerning violence against children by parents, in which justice and legal certainty were not achieved. The view of Islamic law against violence against children by parents is included in the *hifz al-nafh* in the *fiqh maqashid shariah* which relates to the care of the soul and can be avoided from acts of violence that can harm themselves and others. The type of research used is normative legal research, using a statutory approach, a case approach, and a conceptual approach, legal material sources using primary legal materials such as laws, secondary material sources such as

books, journals, technical collection of legal materials using libraries, as well as technical analysis of legal material using descriptive analysis. The results of this study are 1) the application of the criminal sanctions of violent perpetrators in the judgment No. 183/Pid.Sus/2016/PN.Mam., not appropriate because it should use article 80 paragraphs 3 and 4 in its punishment, which is based on the chronology of the case of the verdict, the theory of mediation as well as influence on its legal purpose, so that the beneficiary is the perpetrator and the injured is the victim. 2) The view of the Islamic law, in which the offence against the victim is called *Asy-Syijaj* in the *Al-Kharishah* section and *Al-Jira* in the *al-Ja'ifah* section, the punishment for such acts falls on the *ta'zir* line related to murder, so that the commission of acts of violence against children by parents falls into the category of the implementation of Islamic sharia at substantially.

Keywords: Implementation of criminal sanctions, perpetrators of violence against children, parents.

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang berarti segala sesuatu yang dilakukan negara berlandaskan dengan hukum. Negara hukum merupakan negara yang berdiri di atas hukum yang berkeadilan. Dasar keadilan sendiri diperlukan rasa susila terhadap setiap masyarakat suatu negara. Begitu pula dengan peraturan hukum yang ada dalam suatu negara untuk melindungi hak-hak setiap masyarakat.¹

Masyarakat merupakan suatu tujuan negara dalam menerapkan hukum serta kaedah-kaedah negara dalam mentaati dan menerima peraturan-peraturan dan asas keadilan yang tidak bertentangan dengan peraturan hidup masyarakat.² Masyarakat seharusnya tidak melakukan tindakan melawan hukum yang dapat mengancam dirinya sendiri terjerumus pada perbuatan yang salah. Ketidaksadaran masyarakat dapat menimbulkan terjadinya aturan yang dilanggar, sehingga terjadilah tidak terlaksananya aturan dengan baik. Ruang lingkup terdekat dalam masyarakat yaitu sebuah keluarga kecil yang mana didalamnya terdapat orang tua dan anak. Anak merupakan makhluk tuhan yang memiliki hak sebagaimana hak-hak manusia lainnya, sehingga tidak ada yang dapat merampas hak tersebut. Anak memiliki potensi dan akal fikiran yang baik dalam meneruskan generasi masa depan bangsa, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas suatu perlindungan tindak kekerasan sesuai dengan perlindungan anak.

Perlindungan anak telah diatur dalam hukum, namun kelalaian masyarakat dalam memperlakukan anak. Tindakan orang tua terhadap anak telah diatur dalam peraturan perlindungan anak dalam tindak kekerasan demi mewujudkan keadilan yang telah tertuang pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UU PA). Peraturan yang berlaku tidak melihat siapapun orang yang melakukan termasuk orang tua sendiri atau orang tua tiri, pada hakikatnya aturan yang dibuat pada suatu negara tidak memandang umur, pangkat, maupun silsilah kekeluargaan.

¹ Widayati, *Negara Hukum, Konstitusi, & Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan* (Semarang: Unissula Press, 2016).

² C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989).

Peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak telah konkrit namun pada penelitian ini ada suatu perbedaan dalam memfonis hukumannya. Perbedaan inilah yang ingin peneliti pada skripsi ini patut diteliti, dan menjadi wawasan terbaru dalam menjatuhkan hukuman yang berkeadilan sesuai dengan undang-undang terbaru. Dalam kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua merupakan sesuatu yang melawan hukum. UU PA mengatur tentang melindungi suatu tindak kekerasan terhadap anak. Undang-Undang ini telah sangat cukup konkrit dalam memberi keadilan bagi setiap masyarakat terutama terhadap anak.

Perbuatan kekerasan terhadap anak baik itu perbuatan yang ringan ataupun berat tetap dinyatakan suatu tindak kekerasan terhadap anak, dan suatu penganiayaan yang terjadi. Pasal 76C tentang Perlindungan Anak sudah menyebutkan bahwa "Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak". Pada pasal 80 ayat 1 berbunyi "Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana ketentuan pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)".

Kejahatan yang terjadi pada anak dan masa hukuman tidak sesuai dengan peraturan hukum seperti yang tercantum pada putusan hakim mengenai kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua. Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 183/Pid.Sus/2016/PN.Mam., yang mana saksi korban bernama Jumardi dan terdakwa bernama Jusman selaku ayah tiri korban melakukan kekerasan kepada korban hingga tewas. Perbuatan pelaku telah diadili oleh hakim menjatuhkan pidana penjara selama 15 tahun dan denda sebesar Rp. 3.000.000.000,00 dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dapat dibayarkan maka diganti masa pidana kurungan selama 2 bulan. Putusan tersebut sesuai dengan peraturan pasal 80 ayat 3 tentang Perlindungan Anak. Namun yang berlaku pada Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 183/Pid.Sus/2016/PN.Mam., ialah pasal 80 ayat 3 tentang Perlindungan Anak, sedangkan pada pasal 80 ayat 4 berbunyi "Bahwa pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 apabila yang melakukan kekerasan tersebut orang tuanya". Putusan hakim tersebut menggunakan pasal 80 ayat 3 saja, maka pada penelitian ini meneliti bahwa seharusnya majlis hakim menjatuhkan hukuman menggunakan pasal 80 ayat 4. Putusan tersebut dapat berpengaruh pada tujuan hukumnya, sehingga bentuk keadilannya tidak terpenuhi serta kepastian hukumnya tidak dapat tercapai, serta perlindungan fisik dalam hukum pidana tidak terlaksana sebagaimana fungsi pidana dalam melindungi secara individu, masyarakat, dan negara.

Hukum Islam menjelaskan tentang ketentuan atau aturan yang berpegang sesuai syari'at Islam. Setiap perlakuan atau kesalahan yang melenceng dari syari'at Islam dapat diadili sesuai dengan hukum Islam yang saat ini disebut dengan hukum pidana Islam. Hukum pidana Islam merupakan bagian dari hukum Islam dan fiqh yang mana memiliki 3 aspek yaitu iman, Islam,

ihsan.³ Hukum pidana Islam memiliki sumber-sumber hukum yang meliputi tentang Al-qur'an, As-sunnah, Ijma', Qiyas dan Ijtihad yang mana dapat dijadikan pedoman sesuai dengan syari'at Islam.

Berbicara mengenai fiqh sendiri merupakan kajian ilmu syari'ah yang meliputi berbagai bidang. Para ahli membagi ilmu ini menjadi enam bagian yaitu Menurut fiqh *Maqashid Asy-Syari'ah* mengenai pemahaman terhadap hak asasi anak dalam perspektif Islam dapat dijamin, dilindungi dan terpenuhi oleh orang tua, masyarakat, maupun pemerintah negara. Hak asasi terhadap anak memiliki lima macam sebutan menurut *Maqashid Asy-Syari'ah* yaitu: pemeliharaan atas hak beragama (*hifz al-din*), pemeliharaan atas jiwa (*hifz al-nafs*), pemeliharaan atas kehormatan dan nasab/keturunan (*hifz al-nasl*), pemeliharaan atas akal (*hifz al-aql*), dan pemeliharaan harta (*hifz al-mal*).⁴ Oleh karena itu, melindungi setiap hak manusia merupakan kewajiban bagi setiap manusia untuk kelangsungan hidup satu sama lain.

Perbuatan yang merugikan orang lain dengan melukai fisik maupun mental seseorang termasuk perbuatan kejahatan. Berbicara mengenai fiqh yang merupakan kajian ilmu syari'at yang meliputi berbagai bidang. Para ahli hukum Islam membagi ilmu tersebut menjadi enam bagian yaitu: fiqh ibadah, fiqh muamalah, fiqh munakahat, fiqh siyasah, fiqh mawaris, fiqh jinayah.⁵ Perbuatan kejahatan dalam hukum Islam dalam penelitian ini masuk pada fiqh jinayah mengenai jarimah qishas yang mana penelitian ini mengakibatkan kematian yang disebabkan oleh orang tua tiri korban. Ulama malikiyyah membagi dua macam pembunuhan yaitu: pembunuhan secara sengaja dan pembunuhan tidak sengaja.⁶

Perbuatan salah dalam Islam dapat dihukum sesuai dengan perbuatannya yaitu jarimah qishas yang mana perbuatan tindak pidana pembunuhan. Seseorang yang melakukan kesalahan meliputi dua hal yaitu melakukan tindak pidana sebagai turut serta secara langsung dan tindak pidana secara tidak langsung. Salah satu pembahasan penelitian ini yakni mengetahui pandangan Islam bagi pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak oleh orang tua.

Kekerasan merupakan bentuk tindakan orang lain yang mengakibatkan penderitaan atau kenestapaan. Menurut kekerasan dalam hukum pidana Islam memiliki dua macam yaitu: kekerasan secara emosional dan kekerasan secara fisik. Pada penelitian ini kekerasan yang terjadi merupakan kekerasan secara fisik yang dilakukan kepada anak oleh orang tua. Sesuai dengan kronologi kasus yang terjadi kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua

³ Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam: Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia* (Tangerang Selatan: PT. Nusantara Persada Utama, 2018).

⁴ M. Hasbi Umar dan Bahrul Ma'ani, "Urgensi Hak dan Perlindungan Anak dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah," *Al-Risalah Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan* 17, no. 2 (2017): 201-212, <https://doi.org/https://doi.org/10.30631/alrisalah.v17i02.64>.

⁵ N Irfan, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2022).

⁶ Wahyuni, *Hukum Pidana Islam: Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*.

mengakibatkan pelukaan dibagian kepala *Asy-Syijaj* bagian *Al-Kharishah* dan dibagian selain kepala yaitu *Al-Jirah* dibagian *Al-Ja'ifah*.

Orang tua merupakan salah satu guru sekaligus contoh baik dalam keluarga terutama kepada anak. Anak dalam pandangan Islam merupakan suatu amanah yang harus dilindungi, dibimbing, sebagaimana kata *Rahmatan Lil 'Alamin* yang berarti kasih sayang. Anak di zaman sekarang banyak sekali menerima tindakan kekerasan yang dilakukan oleh orang tuanya baik itu fisik maupun psikis. Dalam Islam telah dijelaskan dalam firman Allah SWT bahwa anak merupakan sebuah karunia yang dititipkan untuk dijaga, dilindungi. Allah berfirman pada surah *Al-Nahl* ayat 78 yang berbunyi:⁷

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا، وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (٧٨)

Artinya: “Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun dan dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati, agar kamu bersyukur”. (QS: *Al-Nahl*:78)”.

Seorang anak merupakan perhiasan dunia bagi setiap orang tua dan menjadikan anak sebuah penyejuk hati keluarga. Dan Allah SWT telah mengingatkan kepada setiap makhluknya yang berakal bahwa didalam bentuk kesejukan hati dan perhiasaan seorang anak, hal tersebut menjadi alasan suatu ujian bagi orang tuanya sebagaimana dalam firman Allah SWT yaitu:⁸

(٤٦) وَخَيْرٌ أَمْالًا بَأْتُوا رَبَّكَ عِنْدَ خَيْرِ الصُّلُحِ وَالْبَيْتِ الْحَيَوَةِ الدُّنْيَا، زِينَةٌ وَالْبُنُونَ أَمْالًا

Artinya : “Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, namun amal yang kekal dan shalih adalah lebih baik pahalanya disisi tuhanNya serta lebih baik untuk menjadi harapan”. (QS: *Al-Kahfi*:46)”.⁹

(٢٨) عَظِيمٍ أَجْرٍ عِنْدَ اللَّهِ وَأَنَّ فِتْنَتَهُ، وَأَوْلَادُكُمْ لَكُمْ أَمْوًا أَنَّمَا وَعَلَّمُوا

Artinya: “Ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah ujian”. (QS: *Al-Anfal*:28)”.

Kehadiran anak bagi orang tua merupakan sebuah bentuk amanah, yang harus ia jaga, dan dibimbing, agar orang tua yang diberi amanah oleh Allah SWT dapat menjalankan amanahnya dengan baik didunia maupun diakhirat.¹⁰ Dengan alasan tersebut peneliti ingin mengkaji lebih dalam terkait putusan yang diberikan. Penelitian yang dilakukan oleh Renna Prisdawati

⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-quran dan Terjemahan* (Bandung: Penerbit Jabal, 2010). 278.

⁸ Departemen Agama Republik Indonesia. 299.

⁹ Departemen Agama Republik Indonesia. 180

¹⁰ Nikmatul Kamila, “Pemberian Kewenangan Hak Asuh Anak Kepada Ayah Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam,” *Panitera Journal of Law and Islamic Law* 1, no. 1 (2023): 74-107, <https://doi.org/https://panitera.amiin.or.id/index.php/panitera/article/view/5>.

dan Mukhtar Zuhdy yang membahas terkait pelaku tindak pidana pencabulan yang lebih menekankan kepada pelaku yang berstatus anak.¹¹ Selanjutnya penelitian oleh dengan temuan hasil berupa peranan untuk melindungi anak sudahlah tidak ada artinya lagi bahkan saat ini orang tua merupakan pelaku tindak kekerasan terhadap anak sendiri.¹² Kebaharuan dari penelitian yaitu bersifat melengkapi, karena dalam studi putusan Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 183/Pid.Sus/2016/PN.Mam dirasa kurang relevan terkait penerapan hukumnya.

B. Rumusan Masalah

Peneliti merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak oleh orang tua dalam putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 183/Pid.Sus/2016/PN.Mam., telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak oleh orang tua dalam hukum pidana Islam?

II. Metode Penelitian

Metode penelitian memuat jenis penelitian hukum normatif dimana objek yang dikaji ialah kesesuaian norma dalam implementasinya.¹³ Pendekatan penelitian yang dimanfaatkan ialah perundang-undangan, studi kasus serta konseptual, sumber bahan yang digunakan ialah bahan primer yang terdiri dari peraturan terkait norma serta beberapa referensi yang relevan dengan penelitian yang berbentuk buku, jurnal, pendapat pakar dan lain-lain.¹⁴ Teknik pengumpulan bahan hukum ialah studi kepustakaan yaitu penghimpunan bahan dilakukan melalui studi pustaka, yang meliputi membaca, mengutip, dan mencatat pada dokumen hukum tercetak berupa peraturan, buku, karya ilmiah, dan literatur lainnya dalam bentuk situs web yang terhubung dengan konten yang diteliti. Metode analisis bahan hukum pertama: menentukan fakta hukum dan menghapus informasi yang tidak penting, kedua menghimpun sumber hukum dan non-hukum tentang topik hukum, ketiga menganalisis masalah hukum sesuai informasi yang digabungkan, keempat menarik kesimpulan berdasarkan pertimbangan hukum dalam argumentasi, kelima membuat rekomendasi berdasarkan alasan yang dikemukakan.

¹¹ Renna Prisdawati dan Mukhtar Zuhdy, "Penerapan Sanksi Pidana terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan," *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 1, no. 3 (2020): 170-176, <https://doi.org/https://doi.org/10.18196/ijcl.v1i3.9609>.

¹² Alycia Sandra Dina Andhini dan Ridwan Arifin, "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan pada Anak di Indonesia," *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2019): 41-52, <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v3i1.992>.

¹³ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022).

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudi, *Penelitian hukum normatif: suatu tinjauan singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).

III. Hasil dan Pembahasan

A. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Oleh Orang Tua Dalam Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 183/Pid.Sus/2016/PN.Mam. Sesuai Dengan Ketentuan UU Perlindungan Anak

Secara umum Indonesia merupakan negara hukum yang mana segala sesuatu yang dilakukan sesuai dengan landasan hukum. Negara hukum merupakan suatu negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Berbicara tentang negara hukum yang mana negara hukum sendiri telah berkembang sejak zaman Yunani kuno yang dikemukakan pertama kali oleh Plato dan kemudian dipertegas oleh Aristoteles. Hukum merupakan aturan yang mengatur tata tertib setiap manusia. Aturan yang memiliki sumber-sumber hukum, yang mana sumber-sumber hukum memiliki asal mula adanya hukum dengan kata lain sumber hukum adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan atau melahirkan hukum.¹⁵

Hukum memiliki ciri-ciri untuk dapat mengenal apa yang disebut dengan hukum ialah adanya perintah atau larangan, serta perintah atau larangan tersebut harus ditaati oleh setiap orang. Barang siapa yang melakukan atau melanggar suatu larangan yang telah ada pada hukum maka orang tersebut berhak dikenakan sanksi sesuai dengan apa yang diperbuat. Hukum memiliki dua bagian yaitu hukum pidana dan hukum perdata (*privat*), Hukum pidana adalah aturan hukum yang mengikat kepada sesuatu yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang berupa pidana. Hukum pidana dibagi menjadi dua bagian yaitu hukum pidana umum dan hukum pidana khusus.

Hukum pidana umum adalah pidana yang berlaku pada setiap orang, sedangkan hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang berlaku kepada seseorang yang bersifat khusus dalam melakukan perbuatan tertentu.¹⁶ Pidana memiliki arti yaitu perbuatan kejahatan atau kriminal yang melanggar aturan hukum. Perbuatan salah dalam hukum pidana akan mendapatkan pembalasan sesuai dengan yang dilakukan yang disebut dengan hukuman. Hukuman merupakan tindakan penegak hukum dalam memberikan efek jera pada setiap perbuatan yang melawan hukum. Pembalasan dalam pidana dapat disebut dengan ppidanaan, ppidanaan merupakan proses dalam bentuk penghukuman bagi pelaku kejahatan serta menjadikan efek jera kepada pelaku agar tidak terulang kembali. Perbuatan pidana termasuk tindakan yang melahirkan suatu penderitaan dalam bentuk kenestapaan negara yang diberikan kepada pelaku kesalahan.¹⁷

Dalam pendapat tersebut penderitaan yang diperoleh pelaku kejahatan akan memberikan efek jera serta mendapatkan wawasan dalam memahami bahwa aturan yang dibuat oleh

¹⁵ Widayati, "Implementasi Asas Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Partisipatif dan Berkeadilan," *Jurnal Hukum* 36, no. 2 (2020): 59-72, <https://doi.org/10.26532/jh.v36i2.11391>.

¹⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2015).

¹⁷ Eddy O. S. Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016).

negara akan tetap dijatuhkan sesuai dengan perkara yang dilakukan. Pidana pendapat oleh para ahli yang menurut Sudarto bahwa penghukuman berasal dari kata hukum yang mana sebagai arti "menetapkan hukum". Pendapat Sudarto tersebut memiliki arti bahwa dalam penghukuman tidak hanya tertuju kepada hukum pidana saja tetapi hukuman tersebut juga bisa berlaku kepada hukum perdata serta menyesuaikan kesalahan apa yang diperbuat dalam hukum perdata.¹⁸

Pidana mempunyai beberapa teori yaitu teori pembalasan atau teori absolut, teori tujuan atau teori relatif, dan teori gabungan. Teori absolut merupakan teori dari aliran klasik yang disebut dengan teori pembalasan yang mana dalam pendapat Herbart menyatakan tuntutan yang harus dipenuhi bahwa pelaku mengalami nestapa seperti halnya membuat orang lain menderita. Teori relatif merupakan dasar pidana dalam penegakan ketertiban masyarakat dan tujuan yang hendak dicapai pidana yaitu sebagai perlindungan kebendaan hukum dan penangkal ketidakadilan. Teori gabungan merupakan gabungan antara teori absolut dan teori relatif yang mana bersifat pembalasan untuk melindungi ketertiban hukum dan melindungi masyarakat.¹⁹

Hukum pidana merupakan aturan yang dijatuhkan kepada para pelaku tindak kejahatan. Hukum pidana memiliki tujuan yaitu bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki perilaku seseorang yang melakukan tindak kejahatan kriminal sehingga dapat bermanfaat bagi setiap masyarakat. Perbuatan pidana merupakan suatu penderitaan yang sengaja yang diberikan oleh negara bagi setiap orang yang melanggar aturan negara. Pidana adalah bentuk pendidikan moral terhadap pelaku yang melakukan tindak kejahatan dengan maksud tidak mengulangi kembali perbuatannya. Pendapat Wesley Cragg menyatakan bahwa pidana memiliki empat pidana masyarakat modern yaitu:²⁰

1. Pidana merupakan sesuatu yang dimengerti dan tidak dapat dihindari oleh masyarakat modern.
2. Pelaksanaan pidana ialah gambaran dari sistem peradilan pidana serta jenis-jenis pidana yang dapat dijatuhkan bagi yang berkaitan dengan perbuatan pidana.
3. Pelaksanaan pidana harus mengalami pembaharuan dalam pidana yang merujuk pada pelaksanaan pidana di Eropa dan Amerika.
4. Pidana yang dapat digunakan evaluasi apakah sudah sesuai dengan tujuan pidana.

Perbuatan seseorang yang melanggar aturan hukum dapat diproses dalam pidana. Proses pidana yang dilakukan tersebut selesai, maka akan dijatuhi sebuah sanksi yang mana sanksi merupakan tindakan dalam memberikan hukuman bagi pelaku tindak kejahatan. Sanksi pidana merupakan bentuk penanggulangan dalam tindak kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan. Sanksi pidana akan menyesuaikan dengan aturan yang diterapkan oleh negara serta sesuai dengan perbuatan pelaku. Sanksi pidana memiliki arti

¹⁸ Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana* (Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha, 2022).

¹⁹ Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*.

²⁰ Hiariej.

yaitu sanksi yang berarti suatu ancaman bagi setiap pelaku tindak kejahatan pidana, sedangkan pidana merupakan konsep dalam bidang suatu hukum pidana sendiri. Pidana memiliki 2 macam pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok memiliki jenis-jenis yaitu:²¹

1. Pidana Mati

Pidana mati merupakan salah satu hukuman yang terbilang terberat dari beberapa pidana yang lainnya. Pidana mati hanya dapat diberikan terhadap pelaku tindak kejahatan yang kejam serta dilaksanakan oleh negara terhadap korban bagi pelaku yang bermoral buruk. Pidana mati tidak dapat dipungkiri dari aturan KUHP seperti halnya dalam pasal 11 KUHP yang mana dalam pasal tersebut berbunyi tentang "Pidana mati dijalankan oleh algojo ditempat gantungan dengan dengan menjeratkan tali yang terikat ditiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat pidana berdiri". Pasal 11 KUHP tersebut merupakan bentuk aturan yang memiliki banyak pro dan kontra dalam setiap negara. Penghukuman tersebut ada yang menerapkan dan ada juga yang tidak menerapkannya. Ketika terbentuknya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 penetapan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang perubahan Tata Cara dalam pelaksanaan pidana mati yaitu dengan menggunakan cara menembak pelaku tindak kejahatan sampai mati.

2. Pidana Penjara

Pidana penjara merupakan sanksi pidana yang kerap digunakan dalam penghukuman atau pembalasan atas tindakan kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat. Pidana penjara memiliki proses dalam setiap penghukuman atau pembalasan atas tindak kejahatan. Penghukuman tersebut mempunyai jangka waktu paling sedikit 1 hari dan paling lama seumur hidup. Pidana penjara seumur hidup tercantum apabila ada hukuman mati, dan dialihkan kepada hukuman seumur hidup. Ada keberatan dalam penghukuman pidana penjara seumur hidup apabila dihubungkan dengan tujuan pemidanaan. Pidana penjara seumur hidup seyogyanya dihubungkan dengan pemidanaan karena dalam arti pembalasan dalam pemidanaan bertujuan membatasi terpidana dengan masyarakat luar supaya masyarakat tidak dapat melakukan perbuatan seperti yang terpidana lakukan. Waktu penghukuman yang diperoleh oleh setiap pelaku akan disesuaikan dengan perbuatan serta sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

3. Pidana Kurungan

Pidana kurungan merupakan hukuman yang hampir sama dengan pidana penjara. Pidana kurungan sama-sama dipidana dengan segala perbuatannya. Namun perbuatan pidana kurungan hanya berkurun waktu lebih sedikit dari pada pidana penjara dalam menjatuhkan sanksi pidana. Sanksi pidana merupakan salah satu sarana dalam setiap tindakan yang dihadapi oleh setiap pelaku tindak kejahatan serta yang dapat mengancam orang lain yang melakukan tindak kejahatan tersebut. Tindakan kejahatan yang mendapat pidana kurungan merupakan tindak kejahatan ringan yaitu ditujukan hanya menjadi pelanggaran bagi setiap perbuatan pidana. Berdasarkan pada pasal 18

²¹ Hiariej.

KUHP bahwa pidana kurungan paling sedikit adalah satu hari dan paling lama satu tahun. Pendeknya jangka waktu masa pidana kurungan telah ditegaskan dalam pasal 69 ayat 1 KUHP bahwa berat dan ringannya pidana ditentukan dalam urutan pada pasal 10 KUHP, yang mana pidana kurungan masuk pada urutan ketiga diantara pidana mati dan pidana penjara. Pidana penjara dan pidana kurungan berlakunya terpidana setelah menjalankan dalam tahanan sementara yang mana hakim telah memutuskan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Ketika putusan hakim dijatuhkan terhadap pidana penjara dan pidana kurungan sedangkan terpidana telah menjalankan pidana sementara atas perbuatan yang dilakukannya. Maka penghukuman pidana penjara dapat berlaku setelah putusan hakim menjadi hukum tetap, sedangkan penghukuman dipidana kurungan berlaku ketika masa pidana penjara selesai.

4. Pidana Denda

Pidana denda merupakan salah satu pidana yang menggunakan penghitungan dana, yang mana sesuai dengan nama pidana yaitu pidana denda yang berarti sejumlah uang atau nominal uang yang harus dibayarkan oleh terpidana sesuai dalam putusan pengadilan. Pidana denda memiliki alasan yaitu salah satunya adalah keberatan dalam pidana dalam waktu singkat. Pidana denda memiliki beberapa keuntungan yaitu:

- a. Pidana denda tidak menyebabkan terjadi stigmatisasi,
- b. Terpidana yang dikenakan pidana denda tetap dapat berkumpul dengan keluarganya,
- c. Pidana denda tidak dapat menyebabkan terpidana kehilangan pekerjaannya,
- d. Pidana denda mudah dalam dieksekusi,
- e. Dalam terlaksananya pidana denda negara tidak akan menderita kerugian atas penjatuhan pidana denda tersebut.

Kelemahan pembayaran denda dalam pidana denda memiliki yaitu yang hanya menguntungkan kepada setiap orang yang memiliki kemampuan finansial lebih. Pidana denda paling sedikit pembayarannya dua puluh lima sen. Apabila dalam pembayaran denda tidak dapat terpenuhi maka akan digantikan dengan pidana kurungan. Pidana kurungan ini merupakan pengganti atas pidana denda yang tidak dapat dilunasi dengan bentuk nominal, dan digantikan dengan derita badan.

Pemahaman dalam sanksi pidana dan bentuk-bentuk pidana, namun dalam pemberian sanksi pidana tersebut harus ada adanya pelaku tindak pidana. Pelaku tindak pidana merupakan seseorang yang melakukan, ikut serta, atau menyuruh dalam melakukan tindak kejahatan atau larangan hukum yang dilakukan secara sengaja maupun tanpa sengaja. Pelaku tindak pidana memiliki beberapa macam seseorang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana yaitu:²²

1. *Dader Plagen* merupakan perbuatan seseorang yang melakukan perbuatan sendiri untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan.
2. *Doen Plagen* merupakan perbuatan seseorang yang menyuruh orang lain dalam melakukan tindak kejahatan yang dilakukan paling sedikit dua orang. Namun

²² Joko Sriwidodo, *Kajian Hukum Pidana Indonesia: Teori dan Praktek* (Yogyakarta: Kepel Press, 2019).

perbuatan tersebut tidak dilakukan oleh pelaku utama tetapi dilakukan oleh orang lain yang disuruh oleh pelaku utama tersebut.

3. *Dader Plagen* bagi yang melakukannya dan *Mede Plagen* yang turut serta dalam melakukannya, dalam bentuk pelaku yang satu ini adalah perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama antara pelaku utama dan yang ikut serta

Pelaku tindak pidana membahas tentang seseorang yang melakukan kejahatan tindak pidana. Tindak pidana merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang tidak dapat dilihat secara sengaja maupun tanpa sengaja. Tindak pidana merupakan perbuatan seseorang yang bertentangan dengan hukum serta sesuai dalam perundang-undangan, dan pelaku dapat dijatuhkan sanksi pidana yang disebut dengan penghukuman. Tindak pidana dapat dibagi menjadi 2 yaitu tindak pidana materiil dan tindak pidana formil.

1. Tindak pidana materiil merupakan ketentuan hukum yang bersifat tertulis dan yang telah dirumuskan dalam bentuk peundang-undangan, KUHP dalam setiap pelanggaran hukum yang terjadi.
2. Tindak pidana formil, merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau pelaku dalam melakukan tindak pidana kejahatan serta melanggar hukum tanpa harus melihat sebab dan akibat dalam perbuatan kejahatan tersebut.²³

Tindak pidana timbul dalam diri seseorang atau digerakkan oleh orang lain yang sama-sama melanggar hukum sesuai dengan undang-undang dasar 1945 serta undang-undang yang berlaku secara unsur-unsur objektif maupun secara unsur-unsur subyektif. Tindak pidana mempunyai unsur-unsur teori hukum yang memiliki dua pendirian yaitu pendirian monistis didalamnya mencakup pada perbuatan, akibat serta tanggung jawab dan yang kedua adalah pendirian dualistis merupakan pendirian yang memisahkan antara tindak pidana dan kesalahan. Hukum di Indonesia menggunakan pendirian aliran monistis. Pandangan monistis ini suatu aliran yang mana apabila seseorang atau suatu badan hukum melakukan tindak pidana dan telah memenuhi syarat pidana dan pembedanaan. Unsur-unsur hukum dibagi menjadi dua bagian yakni unsur objektif dan unsur sebyektif. Unsur objektif merupakan tindakan seseorang yang melanggar hukum dan dalam perbuatannya dapat dihukum sesuai aturan yang telah ada dalam peraturan perundang-undangan unsur objektif tindak pidana meliputi sebagai berikut:²⁴

1. Perbuatan seseorang yang melakukan tindakan melawan hukum
2. Akibat yang terlihat dalam perbuatan tindak pidana tersebut dapat diancam
3. Adanya keadaan tertentu yang menyertai perbuatan sesuai dengan aturan undang-undang yang telah dirumuskan
4. Keadaan tertentu yang menyertai muka umum sesuai.

Unsur subyektif merupakan perbuatan yang dilakukan oleh diri sendiri dan perbuatan tersebut meliputi:

²³ Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*.

²⁴ Chandra, *Hukum Pidana*.

1. Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja Adanya kesalahan dalam perbuatan setiap manusia melakukan dengan sengaja atau tidak sengaja (*dollus atau culpa*)
2. Rencana kejahatan yang akan dilakukan oleh seseorang dalam melakukan tindakan melawan hukum
3. Seseorang yang mampu bertanggungjawab setelah keadaan tersebut telah dilakukan.

Hukum pidana merupakan aturan yang diberlakukan bagi seseorang kriminal yang melakukan tindak kejahatan dengan memberikan proses yang mana disebut dengan pemidanaan dan menjatuhkan sanksi pidana sesuai dengan perbuatan terpidana. Hukum sendiri mempunyai pengaturan yang mana didalamnya tentang hubungan antara hukum dengan lingkungan sekitar. Pengaturan hukum sendiri ialah hubungan sistematis, sistem hukum merupakan kesatuan antara bagian-bagian serta unsur-unsur yang berkaitan satu sama lain.

Sistem hukum merupakan persatuan dari sistem besar yang bersifat sistem terbuka antara hubungan timbal balik dengan lingkungan dan masyarakatnya. Sistem besar tersebut bermula pada sistem-sistem kecil sebagaimana seperti sistem pendidikan, penerapan hukum, pembentukan hukum, serta sistem lainnya. Hukum pidana memiliki dua bentuk yaitu hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Dalam penjelasan penelitian diatas mengenai hukum pidana umum, yang mana menjelaskan tentang apa saja pidana, pemidanaan serta sanksi pidana apa saja yang akan dapat dijatuhkan kepada setiap pelaku tindak pidana.

Penelitian ini mengambil dasar hukum pidana khusus dalam undang-undang yang mana membahas tentang sistem yang lebih mendalam. Hukum pidana khusus dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu hukum pidana khusus sesuai dalam suatu undang-undang dan hukum pidana khusus diluar undang-undang. Dalam penelitian ini membahas tentang hukum pidana khusus sesuai dalam suatu undang-undang yang mana sistem dan siklus kehidupan manusia antara manusia satu dengan manusia lainnya sesuatu yang disebut dengan masyarakat.

Masyarakat disuatu negara memiliki gejala yang berpangkal kepada tingkah laku. Perilaku masyarakat bersifat deduktif dan juga empiris yang mana deduktif sendiri berarti hukum sebagai kaedah-kaedah yang berpedoman pada aturan tertulis seperti teori-teori, undang-undang dan sebagainya sedangkan menurut empiris hukum merupakan segala sesuatu tingkah laku yang dialami oleh masyarakat. Masyarakat hidup secara berkelompok antara manusia satu dengan manusia lainnya dalam berinteraksi satu sama lain.

Manusia dilahirkan untuk dapat hidup bersama dalam masyarakat dengan berbagai karakter dan kepribadian yang berbeda. Ketika manusia dapat hidup bersama dalam masyarakat maka mereka tidak dapat berfokus kepada karakter yang ada pada dirinya saja,

namun dengan hidup bersma dalam masyarakat manusia dapat menyetarakan isi fikiran dan perasaan pada sesama manusia lainnya. Manuisa tidak serta merta memiliki kebutuhan yang sama meskipun secara teorinya memiliki kebutuhan yang sama, namun dalam setiap manusia memiliki perbedaan dalam masyarakat yang dapat menyebabkan konflik yang akan terjadi.

Secara kolektif masyarakat dapat memenuhi kebutuhan serta kepentingan dalam memahami norma atau kaidah yang diperlukan keberadaannya dalam masyarakat untuk ketertiban dan ketentraman masyarakat. Kaidah atau norma secara universal dalam masyarakat meliputi yaitu:²⁵

1. Kaidah/norma agama,
2. Kaidah/norma kesusilaan,
3. Kaidah/norma kesopanan,
4. Kaidah/norma hukum.

Tujuan sebuah negara dalam menerapkan hukum serta kaedah-kaedah hukum muncul dengan adanya kehidupan para manusia di Indonesia yang bermasyarakat. Masyarakat hidup saling berhubungan satu sama lain dalam menjalankan kehidupannya. Namun ketidaksadaran pada masyarakat tentang ruang lingkup kehidupan yang lebih awal merupakan sebuah keluarga kecilnya. Ruang lingkup dalam keluarga kecil tersebut didalamnya melingkupi antara orang tua dengan anak. Sebagai orang tua hendaknya memberikan andil positif terhadap anak dalam edukasi pendidikan serta kasih dan sayang. Orang tua memiliki tanggungjawab penuh dalam mendidik anak dari beberapa aspek kehidupan. Baik buruknya didikan orang tua akan berdampak pada perkembangan masa depan bangsa dan negara.

Terkadang setiap orang tua kurang memahami serta dapat menyadari dari setiap tindakan yang dilontarkan pada anak dapat berdampak baik ataupun buruk. Keluarga memiliki sifat memahami, mengerti, dan menghargai satu sama lain tanpa memandang siapapun dalam keluarga. Perilaku orang tua yang kerap terjadi adalah kurangnya pemahaman orang tua terhadap anak. Anak merupakan makhluk tuhan yang seharusnya dilindungi dan diberi kasih sayang dari setiap orang tua yang telah mendapatkan titipan anugerah seorang anak oleh tuhan. Setiap makhluk tuhan yang memiliki kelebihan akal fikiran yang lebih baik dari berbagai ciptaan lainnya. Begitu pula dengan seorang anak yang memiliki hak sebagaimana dengan manusia lainnya, sehingga tidak akan ada yang dapat merampas hak tersebut.

Anak memiliki akal fikir yang masih sangat tajam, maka bagi setiap perilaku orang tua akan kerap dicontoh oleh setiap anak dengan sangat cepat. Anak memiliki potensi dalam berfikir serta mengolah setiap tindakan orang lain baik orang tua maupun seseorang yang disekitarnya dan kemungkinan besar diterima sejak dini, anak merupakan bentuk penerus

²⁵ Syamsuddin Rahman, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2019).

generasi masa depan bangsa. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, berkembang serta atas perlindungan tindak kekerasan.

Hukum telah mengatur tentang perlindungan anak, namun dalam adanya hukum atau aturan tentang perlindungan anak tersebut masih banyak masyarakat yang lalai dalam memperlakukan anak dengan baik. Segala tindakan setiap orang tua terhadap anak telah diatur dalam peraturan perundangan-undangan perlindungan anak dalam perilaku tindak kekerasan oleh orang tua terhadap anak. Peraturan yang berlaku tidak melihat siapapun orang yang melakukan termasuk orang tua kandung, tiri, angkat, maupun dalam silsilah kekeluargaan. Penelitian ini meneliti tentang perbuatan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak.

Perbuatan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak pada penelitian ini meneliti pada suatu putusan hakim yang mana orang tua tiri yang melakukan tindakan kekerasan terhadap anak. Putusan yang saya ambil dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 183/Pid.Sus/2016/PN.Mam, yang mana pada putusan tersebut menyebutkan tentang kekerasan terhadap anak oleh orang tua. Kejahatan yang dilakukan orang tua terhadap anak pada penelitian ini memiliki kronologi. Kronologi putusan tersebut yaitu pada saat anak yang bernama Jumardi menangis didalam kamarnya dan dari tangisannya tersebut membuat orang tua tirinya merasa geram. Ketika orang tua tiri tersebut merasa kesal atas suara tangisan anaknya ia langsung menghampiri anak tersebut dengan berjalan sambil menarik sang anak kedalam kamar. Setelah sampai didalam kamar orang tua tirinya yaitu bapak tirinya tersebut menginjak kaki dibagian betis sang anak karena anak tersebut belum juga selesai menangis. Anak tidak kunjung berhenti menangis setelah diinjak bagian betisnya oleh ayah tirinya kembali kedalam kamar lalu menginjak dada anak tersebut sampai korban terdiam. Setelah beberapa waktu ayah tirinya (terdakwa) sudah tidak mendengar lagi suara anak (korban) menangis lagi. Ayah tiri pun masuk kembali pada kamar anak (koban) dan membawa sebuah sapu lidi lalu memukulkan kebagian muka anak namun anak tidak mendapatkan respon dalam perbuatan ayah tirinya. Setelah beberapa waktu ayah tiri pun kembali melihat anak (korban) yang tidak lagi mengeluarkan suara dan ayah tiri (terdakwa) mengambil sarung untuk menutupi tubuh anak (korban). Ibu korban baru saja pulang dan langsung masuk kedalam kamarnya, tepat pada pukul 06.30 ibu korban yang bernama Supiah binti Sapi masuk kedalam kamar anaknya dan melihat anaknya sudah tidak bernyawa lagi. Ibu tidak mengetahui apa yang terjadi pada anaknya, ia langsung membawa anaknya keluar menuju puskesmas serta melaporkan apa yang terjadi pada anaknya pada polres Mamuju. Setelah diotopsi jenazah seorang anak yang masih berumur kurang lebih 2 tahun dan diperkirakan meninggal sudah lebih dari 24 jam sebelum pemeriksaan dimulai. Dalam pemeriksaan tersebut terdapat luka lebam pada tubuh koban dari benda tumpul pada area dahi kanan, bibir bawah, kelopak mata kiri, alat kemaluan, paha kanan, punggung tangan kiri, betis kaki kiri, selangkangan paha kiri, dan bagian perut. Pemeriksaan tidak hanya dilakukan dari organ luar saja namun pemeriksaan dalam juga dilakukan dan ada robekan dibagian hati korban yang

mengakibatkan pendarahan yang sangat hebat. Kekerasan yang terjadi pada korban merupakan perlakuan dari benda tumpul dan mengakibatkan robekan pada organ dalam tubuh.

Kasus yang dilaporkan oleh ibu kandung korban akhirnya terkuak bahwa yang melakukan tindak kekerasan tersebut adalah suami barunya. Terungkapnya tindakan perbuatan yang dilakukan oleh orang tua tiri dari korban jumardi, pengajuan penuntut umum meminta kepada majlis hakim untuk menjatuhkan pidana penjara selama 15 tahun dan pidana denda sebesar 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) subsidiar 2 bulan kurungan. Majlis hakim telah mengadili terdakwa dalam putusan bahwa Jusman alias Tabuto bin Katondong terbukti bersalah melakukan tindak kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati serta hukuman yang dijatuhkan oleh hakim 15 tahun pidana penjara dan pidana denda sebesar 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dapat membayar denda maka akan dibayar menggunakan pidana kurungan selama 2 bulan.

Putusan yang diambil oleh jaksa penuntut umum dan juga hakim dalam penegakan keadilan pada putusan perkara ini disesuaikan dengan KUHP dan UU Perlindungan Anak. Dalam pasal 359 KUHP yang berbunyi "Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun penjara atau kurungan paling lama satu tahun". Sedangkan dalam UU Perlindungan Anak telah disebutkan. Tindak kejahatan yang dilakukan oleh orang tua tiri kepada anak telah diputuskan dalam putusan Nomor 183/Pid.Sus/2016/PN.Mam., yang mana saksi korban yang bernama Jumardi dan terdakwa yang bernama Jusman selaku ayah tiri korban melakukan tindak kekerasan hingga menghilangkan nyawa. Perbuatan terdakwa telah diadili oleh putusan hakim yang mana isi dalam putusan tersebut hakim menjatuhkan pidana penjara 15 tahun dan denda sebesar 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) apabila tidak dapat dibayarkan maka akan dijatuhkan 2 bulan kurungan. Putusan hakim tersebut sesuai dengan pasal 80 ayat 3 UU Perlindungan Anak yang mana didalamnya menjelaskan "Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat 2 mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun (lima belas tahun) dan/atau denda paling banyak 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah). Namun dalam pasal 80 ayat 4 menyebutkan "Pidana ditambahkan sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya. Tetapi dalam putusan hakim memutuskan sesuai dengan ajuan dari jaksa penuntut umum sesuai dengan pasal 80 ayat 3 dengan pidana 15 tahun penjara dan denda 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah),

Permasalahan pada penelitian ini meneliti mengenai pemberatan hukuman terkait pemberian pemidanaan yang diputuskan oleh hakim sesuai dalam Undang-undang. Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 183/Pid.Sus/2016/PN.Mam., hukuman yang diberikan oleh hakim terhadap terdakwa seharusnya menjatuhkan hukuman sesuai dalam pasal 80 ayat 3 dan ayat 4 yang mana pada ayat 4 tertulis apabila yang melakukan merupakan

orang tua tirinya maka akan mendapat tambahan hukuman pidana penjara sepertiga dari putusan awal yang ditentukan.

Peraturan yang dapat mewujudkan keadilan dalam tindak kekerasan terhadap anak telah tertuang pada peraturan UU Pelindungan Anak. Peraturan perundang-undangan ini tidak hanya membahas dalam penghukumannya saja tetapi membahas tentang pelaku tindak kejahatan yang dilakukan kepada korban. Perbuatan kekerasan terhadap anak ringan beratnya perlakuan tetap dinyatakan suatu tindak kekerasan terhadap anak dan penganiayaan. Kejahatan yang terjadi pada kasus anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan oleh orang tua tiri serta hukumannya harus sesuai dengan aturan perundang-undangan. Sesuai dalam pasal 1 ayat 4 yang berbunyi "Orang tua adalah ayah dan/ atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat". Pada pasal 76 C UU Perlindungan Anak sudah menyebutkan bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan tindak kekerasan terhadap anak. Kejahatan yang terjadi pada kasus anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan oleh orang tua tiri serta hukumannya harus sesuai dengan aturan perundang-undangan. Pidanaan atau pemberian hukuman yang diberikan kepada pelaku pada penelitian ini menggunakan teori gabungan, teori gabungan yang mana teori ini mencangkup antara teori absolut dan teori relatif yang memiliki tujuan tersendiri yaitu pembalasan, memberikan efek jera terhadap pelaku supaya perbuatannya tidak terulang kembali serta perlindungan masyarakat. Seperti pendapat Vos menyatakan bahwa "Titik berat yang sama dengan pidana adalah pembalasan dan perlindungan masyarakat".²⁶ Yang mana pada penelitian ini menggunakan teori gabungan tersebut untuk memberikan pembalasan sesuai dengan perbuatan pidana pelaku dan diberi hukuman yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku untuk mewujudkan keadilan dan ketertiban hukum.

Mewujudkan keadilan dan ketertiban hukum perlu adanya peraturan hukum yang didalamnya terkandung asas-asas hukum mengenai tujuan hukum. Tujuan hukum menerbitkan adanya asas hukum yang bertujuan untuk memberikan kejelasan hukum serta kepastian hukum dalam pidanaan, yang mana tujuan hukum memiliki 3 nilai dasar yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Penelitian ini memiliki kejanggalan dalam penjatuhan hukuman yang dilakukan oleh majlis hakim, maka hal tersebut dapat berpengaruh pada tujuan hukumnya.

Pengaruh terhadap tujuan hukum dalam penelitian ini adalah apabila penghukuman terhadap terpidana tidak sesuai dengan aturan hukum yang telah tertuang dalam UU Perlindungan Anak dan KUHP, yang mana tidak memberikan rasa keadilan dalam penjatuhan hukuman sesuai pasal maka pengaruh yang terjadi adalah kepastian hukumnya tidak tercapai. Penelitian ini menemukan suatu putusan hakim yang mana tidak

²⁶ Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*.

konsistennya putusan hakim dalam ketidaksesuaian penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak kekerasan terhadap anak dengan menggunakan pasal 80 ayat 3 yang mana seharusnya sesuai dengan pasal 80 ayat 3 dan ayat 4 UU PA sehingga keadilan dan kepastian hukumnya tidak tercapai dengan baik, maka dalam hal ini yang lebih diuntungkan merupakan pihak pelaku dan pihak yang dirugikan merupakan pihak keluarga korban.

B. Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Oleh Orang Tua

Hukum pidana Islam merupakan sebagian dari hukum Islam atau fiqh yang berarti pemahaman ilmu. Hukum pidana Islam merupakan aturan/syariat Allah yang mengandung kemaslahatan bagi masyarakat baik dalam dunia maupun akhirat. Hukum pidana Islam dimulai sejak diutusnya Rasulullah SAW untuk ilmu agama Islam. Perbuatan Rasulullah dalam melakukan penyebaran agama Islam diterapkan kepada para sahabat. Penyebaran tersebut dilakukan pada setiap pengikut baik yang beragama Islam maupun non Islam, sebab Rasulullah SAW tidak pernah membedakan setiap umat yang ada dimuka bumi ini. Memberi pemahaman tentang Islam merupakan hal yang ingin Rasulullah tunjukkan kepada umat manusia.

Hukum pidana Islam berasal dari kata fiqh, yang mana fiqh ini dibagi menjadi enam bagian oleh para ulama yaitu fiqh ibadah, fiqh muamalah, fiqh munakahat, fiqh siyasah, fiqh mawaris, dan fiqh jinayah. Pada penelitian menggunakan fiqh jinayah yang mana dalam arti fiqh jinayah sendiri yaitu fiqh berarti pemahaman atau mengerti dan adapun arti dalam jinayah sendiri berarti hasil perbuatan seseorang yang buruk. Pengertian jinayah juga disebut sebagai delik atau tindak pidana. Fiqh jinayah merupakan perbuatan atau larangan yang diberikan kepada setiap pelaku kejahatan dalam hukum Islam. Perbuatan tindak pidana dalam Islam merupakan perbuatan larangan, seperti delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana, pelanggaran pidana dan lain-lain yang dapat diberikan hukuman atau peringatan bagi setiap pelaku yang melakukan kemudharatan sesuai dengan *syara'*.²⁷ *Syara'* merupakan pencegahan atau keputusan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT yang berhubungan dengan setiap perbuatan seseorang yang telah baligh dan berakal (seseorang yang mampu bertindak hukuman).

Perbuatan yang masuk pada penelitian ini sesuai dengan perilaku yang dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya pada zamannya yang mana sumber utamanya adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah hal ini memiliki elemen hukum Islam yaitu *Maqashid Asy-Syari'ah* dan dari aspek sejarahnya. Fiqh mengenai *Maqashid Asy-Syari'ah* merupakan pemahaman tentang kandungan nilai yang menjadi tujuan persyariaan hukum. Menurut Satria Efendi *Maqashid syari'ah* mengandung pengertian umum dan khusus, pengertian dalam umumnya adalah yang sifatnya mengacu pada ayat-ayat hukum atau hadist-hadist hukum, sedangkan

²⁷ Muhammad Nur, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Aceh: Yayasan PeNA Aceh, 2020).

yang bersifat khusus adalah substansi atau tujuan yang hendak dicapai oleh suatu rumusan hukum. Sebagaimana dalam hal tersebut maqashid syari'ah memiliki lima perkara dalam tujuan hukum Islam untuk meralisasikan kemaslahatan manusia yaitu:²⁸

1. *Hifz al-din* (memelihara agama)

Memelihara agama yang berdasarkan pada kepentingannya terbagi menjadi tiga yaitu:

 - a. Memelihara agama dalam *daruriyat* yaitu memelihara kewajiban keagamaan, seperti melakukan ibadah dalam waktu yang telah ditentukan.
 - b. Memelihara agama *hajiyat* yaitu melakukan ketentuan agama dengan memiliki maksud menghindari kesulitan, seperti halnya melakukan ibadah diluar dengan cara menjamak bagi seseorang yang melakukan bepergian.
 - c. Memelihara agama dalam *tahsiniyat* adalah yang mengikuti petunjuk agama untuk menjunjung martabat manusia serta kewajibannya kepada tuhan seperti menutup aurat, berakhlak terpuji.
2. *Hifz al-nafs* (memelihara jiwa)

Memelihara jiwa merupakan bentuk syari'at Islam dalam mewujudkan dan melestarikan ras manusia dengan suatu cara pernikahan dan keturunan, supaya dapat saling menjaga dan menjamin kehidupan manusia.

 - a. Memelihara menurut *dururiyat* merupakan terpenuhi kebutuhan pokok dalam mempertahankan hidup
 - b. Memelihara jiwa menurut *hajiyat* merupakan seseorang dapat berburu demi kelangsungan hidupnya.
 - c. Memelihara jiwa menurut *tahsiniyat* merupakan ditetapkannya cara makan dan minum, perihal dengan kesopanan yang mana tidak mengancam jiwa manusia.
3. *Hifz al-aql* (memelihara akal)

Memelihara akal merupakan makhluk tuhan yang Allah SWT berikan bagi setiap umat manusia supaya dapat membedakan dengan dengan makhluk lainnya. Allah SWT memberikan akal supaya dapat dijaga dan memanfaatkan akal untuk mendapat pengetahuan. Memelihara akal dari segi kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga yaitu:

 - a. Dalam tingkat *dururiyat* diharamkan minuman keras
 - b. Dalam tingkat *hajiyat* anjuran dalam menuntut ilmu pengetahuan
 - c. Dalam tingkat *tahsiniyat* menghindari diri dari khayalan atau mendengarkan sesuatu yang tidak ada faedahnya.
4. *Hifz an-nasl* (memelihara keturunan)

Memelihara menjaga keturunan agar terhindar dari suatu bentuk zina dengan menganjurkan pernikahan apabila melanggarnya maka hukum yang memberikan pembalasan bagi pelakunya. Memelihara keturunan dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu:

 - a. Memelihara menurut *dururiyat* mengisyaratkan pernikahan daripada berzina

²⁸ Muhammad Faishal Fadhli, "The Application of the Maqāshid al-Syarī'ah Concept according to Imam al-Ghazali and Imam al-Syathibi in Contemporary Islamic Law Inferences," *Journal of Islamic and Occidental Studies (JIOS)* 1, no. 1 (2023): 63-91, <https://doi.org/https://doi.org/10.21111/jios.v1i1.5>.

- b. Memelihara menurut *hajiyat* ditetapkannya mahar bagi suami dan penjatuhan talak.
 - c. Memelihara menurut *tahsiniyyat* diisyaratkan dengan meminang dalam perkawinan.
5. *Hifz al-mal* (memelihara harta)
- Memelihara menjaga harta yang mana perlindungan harta seperti halnya dengan pepatah mengatakan "harta bukan segalanya, namun semuanya membutuhkan harta". Pada perlindungan harta ini sebagaimana untuk mengembangkan kelangsungan hidup manusia dalam mencukupi kebutuhan sekunder, primer, dan tersier kehidupan. Memelihara harta dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu:
- a. Memelihara harta menurut *dururiyat* diisyaratkan tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain
 - b. Memelihara harta menurut *hajiyat* seperti halnya diisyaratkan dengan jual beli dengan menggunakan salam, apabila tidak dilakukan maka tidak akan mengancam eksistensi harta melainkan mempersulit seseorang yang membutuhkan modal.
 - c. Memelihara menurut *tahsiniyyat* ketentuan supaya terhindar dari penipuan.

Perbuatan seseorang yang dapat dijatuhi hukuman perlu adanya tindakan yang sesuai dengan unsur-unsur tindak pidana Islam. Unsur-unsur tindak pidana Islam meliputi:²⁹

1. Unsur formal rukun *syar'i* (*al-rukn al-syar'i*), perbuatan harus ada dalil atau teks yang dapat melarang tentang perbuatan tindak pidana sesuai dengan asas legalitas hukum pidana Islam yaitu "*la hukma li af'al al uqula*" yang berarti tidak dapat dijatuhi hukuman bagi perbuatan seseorang yang berakal sebelum adanya *nash* (aturan). Maka perbuatan tersebut dapat diancam sesuai dengan hukuman yang telah ada.
2. Unsur material rukun *maddi* (*al-rukn al-maddi*), seseorang yang melakukan perbuatan tindak pidana dalam bentuk melakukan perbuatan yang nyata maupun perbuatan tidak berbuat atau adanya suatu tindakan melawan hukum. Perbuatan dalam rukun *maddi* disebut dengan unsur material.
3. Unsur perilaku (*al-rukn al-adabi*), pelaku harus seorang mukallaf (seseorang yang dapat dijatuhi hukuman) yang telah dewasa/baligh. Perbuatan seseorang yang dapat diminta pertanggung jawaban hukum baik laki-laki maupun perempuan. Seseorang yang tidak dapat dijatuhi pertanggung jawaban hukum seperti anak kecil, orang gila, seseorang yang tidak dapat dihukum.

Perbuatan seseorang yang telah masuk pada kategori dalam unsur-unsur dapat diberi hukuman, maka ada beberapa macam jarimah (pembuatan dosa) yaitu seperti: *Jarimah Qishas*, *Jarimah Huddud*, dan *Jarimah Ta'zir*. Pada penelitian ini masuk pada *jarimah qishas*, *Jarimah qishas* merupakan pemberian balasan bagi setiap pelaku yang membuat kesalahan sesuai dengan perbuatannya. Adapun beberapa syarat-syarat hukuman *qishas* yaitu 1. Syarat pelaku seseorang yang mukallaf, pelaku melakukan perbuatan dengan sengaja, pelaku harus orang yang mempunyai kebebasan, dan 2. Syarat untuk korban yaitu korban yang

²⁹ Wahyuni, *Hukum Pidana Islam: Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*.

dilindungi darahnya oleh negara, korban tidak bagian dari pembunuhan, dan korban harus sederajat/seimbang dengan pelaku baik secara agama maupun kenegaraan. Begitu pula ada beberapa hal yang dapat menggugurkan hukuman qishas yaitu:³⁰

1. Meninggalnya pelaku
2. Hilangnya anggota badan
3. Taubatnya pelaku
4. Perdamaian
5. Pengampunan
6. Diwariskan hak qishas
7. Kadaluarsa

Beberapa hal yang dapat menggugurkan hukuman qishas tersebut serta dapat memenuhi pembalasan yang dilarang oleh syara' serta dapat diancam hukuman dengan menggugurkan pengampunan dapat diganti dengan hukuman (*had atau ta'zir*). Perbuatan yang melawan hukum dan dapat dijatuhi hukuman, maka yang mana jarimah ta'zir memiliki beberapa macam-macam jarimah ta'zir yaitu:³¹

1. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan tindakan pembunuhan
2. *Jarimah ta'zir* yang mengakibatkan luka atau bentuk kekerasan fisik
3. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan harta
4. *Jarimah ta'zir* dalam bentuk kejahatan terhadap kehormatan serta kerusakan akhlak
5. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan ketertiban bermasyarakat
6. *Jarimah ta'zir* bagi keamanan dan kestabilan pemerintahan.

Beberapa macam-macam jarimah ta'zir diatas memiliki ciri-ciri dalam setiap macam penghukumannya. Penelitian ini dalam pandangan hukum pidana Islam membahas tentang *jarimah qishas* yang berkaitan dengan pembunuhan yang mana apabila ada pengampunan terhadap pelaku oleh pihak korban dapat dijatuhi menggunakan jarimah ta'zir terkait dengan pembunuhan yang mana dalam penjatuhan hukum pada negara Indonesia tidak mengedepankan hukuman secara hukum Islamnya. Pandangan hukum Islam dalam perbuatan tindak kekerasan, dalam penelitian ini peneliti membahas tentang tindak kekerasan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak yang masuk pada perbuatan jarimah qishas dan penghukumannya masuk pada jarimah qishas namun dalam dalam meringankan hukumannya dapat menggunakan jarimah ta'zir terkait pembunuhan. Perbuatan atau tindakan seseorang yang menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan baik secara fisik maupun psikis serta menurut Islam telah melenceng dari syari'at Islam. Sebab, dalam syari'at Islam telah dijelaskan bagi setiap manusia hendaknya selalu berbuat baik serta dapat menjaga hawa nafsu, amarah, serta tindakan yang merugikan orang lain. Kekerasan merupakan perlakuan yang dapat menyerang atau serangan secara fisik dan mental psikis seseorang.³²

³⁰ Rokhmadi, "Hukum Pidana Islam" (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015).

³¹ Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)* (Palembang: CV. Amanah, 2020).

³² Irda Misraini, "Perspektif Islam Tentang Kekerasan Suami Terhadap Istri," *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama, dan Gender* 14, no. 1 (2015): 119, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24014/marwah.v14i1.2598>.

Perbuatan yang dianjurkan dalam Islam ialah apabila anak melakukan kesalahan yang perlu orang tua lakukan dalam menghukum atau memberi efek jera terhadap anak namun memiliki batasan-batasannya, seperti menasehati jika mengulanginya lagi diberi teguran apabila diulangi kembali dimarahi dan memberi efek jera seperti memukul, mencubit dan sebagainya, sehingga anak merasa takut untuk mengulangi kembali. Namun perbuatan tersebut apabila sang anak melakukan kesalahan yang melanggar aturan Islam sendiri seperti halnya sholat, yang mana sang anak seharusnya sudah menunaikan sholat tetapi sang anak melanggarnya maka orang tua perlu memberikan hukuman terhadapnya. Sebab Anak merupakan permata dalam keluarga, kehadiran anak sangat dinantikan bagi setiap orang tua namun perlakuan orang tua yang tidak dapat memberikan kasih sayang yang baik terhadap anak mengakibatkan terjadinya kekerasan terhadap anak. Dalam Islam anak sangat diharapkan serta sebagai penerus keturunan mereka. Penerus merupakan bentuk pewaris masa depan bangsa dalam menegakkan kebenaran.³³ Rangka mendidik anak dan memelihara diri serta keluarga dapat dipahami dalam sabda Nabi Muhammad SAW:

(ماجه ابن رواه).أَدَابُهُمْ وَأَسْبُؤُوا أَوْلَادَكُمْ أَكْرَمُوا :وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللهُ صَلَّى اللهُ رَسُوْلٌ قَالَ

Rasulullah SAW, bersabda: Muliakanlah anak-anakmu dan baguskanlah pendidikannya". (H.R. Ibn Majah).³⁴

Kekerasan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak tidak dianjurkan hingga melebihi batas sehingga sang anak merasa tertekan secara psikis maupun fisiknya. Kekerasan merupakan perbuatan seseorang yang dapat dijatuhi hukuman terutama pada pelukaan secara fisik. Ada beberapa macam tindak kekerasan dalam hukum pidana Islam yaitu:

1. Kekerasan secara mental atau emosional seperti halnya rasa sabar seseorang dalam mengayomi yang lebih muda, menjaga, mendidik, menasehati, tidak mencela, dan tidak menghina keberadaan orang lain.
2. Kekerasan yang dilakukan secara fisik seperti memukul, mencekik, mendorong, menendang, menarik, meremas, diancam dengan benda tajam, diperkosa, dan lain-lain.

Pada penelitian ini membahas tentang kekerasan terhadap anak serta mengakibatkan hilangnya nyawa sang anak yang dilakukan oleh orang tua. Perbuatan tersebut masuk pada dua bentuk kekerasan fisik yaitu:³⁵

1. Melukai kepala atau muka (*Asy-Syijaj*)

³³ Taufik Hidayat, "Pandangan Hukum Pidana Islam Mengenai Kekerasan Fisik Terhadap Anak," *JURIS: Jurnal Ilmiah Syari'ah* 15, no. 2 (2016): 115-129, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31958/juris.v15i2.493>.

³⁴ Agung Setiyawan, "Konsep Pendidikan Anak dalam Hadis Nabi SAW (Kajian Ma'anil Hadis Sunan Ibn Majah No.3661)," *AN NUR: Jurnal Studi Islam* 7, no. 1 (2015): 18-35, <https://doi.org/https://jurnalannur.ac.id/index.php/An-Nur/article/view/56>.

³⁵ Adi Supriatna, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Kolektif Yang Menyebabkan Luka Berat" (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009), <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/18289>.

Sesuai dalam pendapat Imam Abu Hanifah *Asy-Syijaj* terbagi menjadi beberapa bagian yaitu:

- a. *Al-Kharishah*, pelukaan pada kulit namun tidak mengeluarkan darah.
 - b. *Ad-Damiyah*, pelukaan yang mengakibatkan keluar darah.
 - c. *Al-Badiyah*, pelukaan sampai mengenai daging.
 - d. *Al-Mutalahimah*, pelukaan terhadap pemotongan daging lebih dalam dari *Al-Badiyah*.
 - e. *As-Simhaq*, pemotongan daging yang lebih dalam dari *al-mutalahimah*.
 - f. *Al-Mudhihah*, pelukaan yang lebih dalam hingga tulang terlihat.
 - g. *Al-Hasyimah*, pelukaan hingga memotong atau memecahkan tulang.
 - h. *Al-Munqilah*, pelukaan hingga menggeser atau memetakkan tulang.
 - i. *AlAmmah*, pelukaan hingga sampai pada selaput antara tulang dan otak.
 - j. *Ad-Damighah*, pelukaan yang merobek selaput antara otak dan tulang sehingga otak terlihat.
2. Melukai selain kepala dan muka (*Al-Jirah*)
- a. *AlJa'ifah* pelukaan hingga kedalam rongga badan dada dan perut, baik bagian punggung, lambung, dan lain-lain
 - b. *Ghairu Ja'ifah* pelukaan yang tidak sampai pada rongga bagian dalam badan

Perbuatan orang tua terhadap anak pada penelitian ini masuk pada kekerasan *Asy-Syijaj* dan *AlJirah*, yang mana kekerasan orang tua terhadap anak oleh orang tua terhadap anak yang mengakibatkan hilangnya nyawa anak dikarenakan bentuk kekerasan yang dialami oleh anak. Akibat kekerasan dari benda tumpul tersebut mengakibatkan berupa luka memar bagian dahi kanan, bibir bawah, kelopak mata kiri, buah zakar kemaluan, selangkangan paha kiri, paha kanan luar, punggung tangan kiri, betis kiri, perut, serta luka dalam perut yang mengakibatkan robek dibagian hati hingga pendarahan. Sehingga perbuatan tersebut masuk pada kekerasan *Asy-Syijaj* yang berupa *Al-Kharishah* dan *AlJirah* berupa bagian *AlJa'ifah* (bagian dalam tubuh).

Tipologi pemberlakuan syari'at Islam pada penelitian ini sesuai dengan kronologi kasus yang terjadi maka masuk secara substansial, yang mana memiliki kesamaan antara pemberlakuan secara hukum positif dengan hukum Islam, yaitu dalam hukum Islamnya disebut dengan *hifz al-nafs* yaitu memelihara jiwa atau menjaga jiwa yang mana tidak seorangpun dapat menyakiti sehingga akan mendapat hukuman yang sesuai dengan perbuatannya. Begitu juga dengan hukum positifnya bahwa siapapun yang melakukan pelanggaran maka harus dihukum, pada pasal 80 ayat 3 dan ayat 4 yang mana perbuatan tindak kekerasan yang dilakukan oleh orang tua memiliki kesamaan dalam hukum Islam sehingga masuk kategori syari'at Islam secara substansial.

Menurut pandangan hukum pidana Islam tentang perbuatan tindak kekerasan anak yang dilakukan oleh orang tua, penelitian ini mengangkat kasus kekerasan yang terjadi sesuai dengan putusan hakim. Penghukuman dalam hukum Islamnya masuk perbuatan *qishas*

pada penelitian ini tidak dikhususkan kepada hukum pidana Islam, maka aturan atau hukuman yang hendak diteliti tidak tercantum atau tidak menggunakan aturan sesuai dalam hukum pidana Islam, maka hukuman akan mengikuti sesuai dengan aturan umumnya yaitu menggunakan peraturan undang-undang dan KUHP.

IV. Kesimpulan

1. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak oleh orang tua serta dalam penelitian ini meneliti putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 183/Pd.Sus/2016/PN.Mam., penjatuhan pidanaannya menggunakan UU Perlindungan Anak. Penelitian ini yang hendak diteliti ketidaksesuaian pidanaannya, yang mana penjatuhan hukuman terhadap terdakwa seharusnya sesuai dengan pasal 80 ayat 3 dan ayat 4. Oleh karena itu, apabila penjatuhan hukuman tidak sesuai dengan UU Perlindungan Anak maka, keadilan dan kepastian hukumnya dalam tujuan hukum tidak dapat tercapai serta dengan tidak konsistennya putusan hakim dalam menjatuhkan hukuman maka pihak yang diuntungkan adalah pihak pelaku dan pihak yang dirugikan adalah pihak keluarga korban.
2. Pandangan hukum Islam yang mana bentuk kekerasannya berupa *Asy-Syijaj* dibagian *Al-Kharishah* dan *Al-Jirah* dibagian *Al-Ja'ifah*, jenis bentuk perbuatannya masuk pada jarimah qishas serta penghukumannya masuk pada jarimah qishas namun juga bisa menggunakan jarimah ta'zir sebagai hukuman pengganti atau pilihan kedua dalam memberikan hukuman apabila dimaafkan atau karena perdamaian. Terkait dengan tindak pidana kekerasan terhadap anak oleh orang tua memiliki kesamaan dalam hukum positif dan hukum Islamnya sehingga masuk kategori pemberlakuan syari'at Islam secara substansial. Namun kembali lagi penelitian ini mengambil dari sebuah putusan hakim yang mana penghukumannya diselesaikan sesuai dengan aturan umumnya yaitu menggunakan Undang-Undang dan KUHP yang berlaku.

Daftar Pustaka

- Andhini, Alycia Sandra Dina, dan Ridwan Arifin. "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan pada Anak di Indonesia." *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2019): 41-52. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v3i1.992>.
- Chandra, Tofik Yanuar. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha, 2022.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-quran dan Terjemahan*. Bandung: Penerbit Jabal, 2010.
- Fadhli, Muhammad Faishal. "The Application of the Maqāshid al-Syarī'ah Concept according to Imam al-Ghazali and Imam al-Syathibi in Contemporary Islamic Law Inferences." *Journal of Islamic and Occidental Studies (JIOS)* 1, no. 1 (2023): 63-91. <https://doi.org/https://doi.org/10.21111/jios.v1i1.5>.
- Hiariej, Eddy O. S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.
- Hidayat, Taufik. "Pandangan Hukum Pidana Islam Mengenai Kekerasan Fisik Terhadap Anak." *JURIS: Jurnal Ilmiah Syari'ah* 15, no. 2 (2016): 115-29. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31958/juris.v15i2.493>.
- Irfan, N. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah, 2022.
- Kamila, Nikmatul. "Pemberian Kewenangan Hak Asuh Anak Kepada Ayah Perspektif Hukum

- Positif dan Hukum Islam.” *Panitera Journal of Law and Islamic Law* 1, no. 1 (2023): 74–107. <https://doi.org/https://panitera.amiin.or.id/index.php/panitera/article/view/5>.
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Marsaid. *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)*. Palembang: CV. Amanah, 2020.
- Misraini, Irda. “Perspektif Islam Tentang Kekerasan Suami Terhadap Istri.” *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama, dan Gender* 14, no. 1 (2015): 113–28. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24014/marwah.v14i1.2598>.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2015.
- Nur, Muhammad. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Aceh: Yayasan PeNA Aceh, 2020.
- Prisdawati, Rennan, dan Mukhtar Zuhdy. “Penerapan Sanksi Pidana terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan.” *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 1, no. 3 (2020): 170–76. <https://doi.org/https://doi.org/10.18196/ijclc.v1i3.9609>.
- Rahman, Syamsuddin. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2019.
- Rokhmadi. “Hukum Pidana Islam.” Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015.
- Setiyawan, Agung. “Konsep Pendidikan Anak dalam Hadis Nabi SAW (Kajian Ma’anil Hadis Sunan Ibn Majah No.3661).” *AN NUR: Jurnal Studi Islam* 7, no. 1 (2015): 18–35. <https://doi.org/https://jurnalannur.ac.id/index.php/An-Nur/article/view/56>.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mahmudi. *Penelitian hukum normatif: suatu tinjauan singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Sriwidodo, Joko. *Kajian Hukum Pidana Indonesia: Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Kepel Press, 2019.
- Supriatna, Adi. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Kolektif Yang Menyebabkan Luka Berat.” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/18289>.
- Susanti, Dyah Ochterina, dan A’an Efendi. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Umar, M. Hasbi, dan Bahrul Ma’ani. “Urgensi Hak dan Perlindungan Anak dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah.” *Al-Risalah Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan* 17, no. 2 (2017): 201–12. <https://doi.org/https://doi.org/10.30631/alrisalah.v17i02.64>.
- Wahyuni, Fitri. *Hukum Pidana Islam: Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Tangerang Selatan: PT. Nusantara Persada Utama, 2018.
- Widayati. “Implementasi Asas Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Partisipatif dan Berkeadilan.” *Jurnal Hukum* 36, no. 2 (2020): 59–72. <https://doi.org/10.26532/jh.v36i2.11391>.
- . *Negara Hukum, Konstitusi, & Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Semarang: Unissula Press, 2016.